



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 227/UN40.A1/PK.02.03/2026**

**TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN TAHUN
2026**

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan perkuliahan di Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Program Studi Bimbingan dan Konseling di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, dipandang perlu untuk mengangkat Koordinator Pendidikan Profesi Guru (PPG) Program Studi Bimbingan dan Konseling di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Koordinator Pendidikan Profesi Guru (PPG) Program Studi Bimbingan dan Konseling di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor UN40/KP.09.04/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG KOORDINATOR PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Pendidikan Profesi Guru (PPG) Program Studi Bimbingan dan Konseling di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- KEDUA : Menugaskan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Koordinator Pendidikan Profesi Guru (PPG) Program Studi Bimbingan dan Konseling di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- KETIGA : Keputusan Dekan ini berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 7 Januari 2026

DEKAN,



NANDANG BUDIMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 227/UN40.A1/PK.02.03/2026

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN TAHUN 2026

I. Daftar Nama Koordinator Pendidikan Profesi Guru (PPG) Program Studi Bimbingan dan
Konseling Tahun 2026

NO	NAMA	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Anne Hafina Adiwinata, M.Pd.	196007041986012001	Koordinator PPG Prajab
2.	Dr. Setiawati, M.Pd.	196211121986102001	Koordinator PPG Guru Tertentu

DEKAN,



NANDANG BUDIMAN